

## ABSTRAK

*Kafa'ah* adalah salah satu hak untuk calon istri sehingga seorang wali tidak diperboehkan memaksa putrinya untuk menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu dengannya. Akan tetapi *kafa'ah* juga merupakan hak seorang wali, sehingga jika putrinya meminta untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang tidak sekufu, maka wali berhak menolak permintaan putrinya, dengan dalih tidak adanya *kafa'ah* antar keduanya. Oleh karena itu jika ada wanita *salehah* hendak dikawinakan dengan lelaki yang fasik maka ia berhak menolak perkawinan tersebut. Dengan alasan tidak adanya sekufu'.<sup>1</sup>

Adanya *Kafa'ah* sebelum perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga<sup>2</sup>.

Mengenai konsepsi *kafa'ah* terdapat peredaan pemikiran mengenai penerapannya. Disatu sisi pemilihan calon jodoh harus sesuai dengan karakter yang ada pada dirinya, disisi lain ada yang menginginkan perbedaan kondisi mauoun karakternya, dengan alasan pernikahan adalah proses untuk saling melengkapi dan menghargai guna mencapai kebahagiaan bersama.

Dalam kehipun bermasyarakat istilah *kafa'ah* memang belum begitu dikenal, akan tetapi tanpa disadari sebenarnya masyarakat telah melaksanakan tataran *kafa'ah* dengan sendirinya. Karena kesetaraan dalam perkawinan tetap menjadi suatu pertimbangan yang tidak dapat dianggap remeh. Seperti contoh kecil jika ada perempuan dipinang oleh laki-laki yang agama, kekayaan, paras, dan lain-lainnya tidak sebanding maka akan menjadi sorotan di masyarakat, terutama masyarakat desa. Yang mana biasanya mesyarakat akan cenderung menyayangkan hal tersebut.

Maka dari itu pada permasalahan kali ini, saya akan malakukan penelitian sebarapa pentingkah *kafa'ah* bagi dewan *Asatidz* pondok pesantren Al-Istiqomah sebelum dilakukanya akad nikah.

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 7, cet. 4, PT. al-Ma'arif, Bandung, 1987, hal 36

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, kencana, 2003, hal. 97